



Mercy Corps Indonesia

**CERTIFICATE OF COOPERATION BETWEEN
GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA PROVINCE DAN
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA TENTANG
DISASTER RISK MANAGEMENT PARTNERSHIP IN CENTRAL JAVA PROVINCE**

Nomor : 018/601/YMCI/II/2015

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA TENTANG
KEMITRAAN PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA DI PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 390/693/2015

On this date, Monday, 23 of February 2015,
Undersigned:

1. **Dr. Ir. Sri Puryono, KS MP**, The Provincial Secretary of Central Java, as well as acting as an ex - officio BPBDs Head of Central java Province, acting for and on behalf of the Government of the province of Central Java , hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.
2. **Agni Kristia Pratama, Head of Yayasan Mercy Corps Indonesia**, represents and acts on behalf of Yayasan Mercy Corps Indonesia, hereinafter refer to as the **SECOND PARTY**.

Disaster Risk Management outcomes in Central Java will be promoted by the *Institutionalizing Disaster Preparedness and Management Capacity of BPBDs in Indonesia through Technical Assistance and Training Teams (TATTs)* program, and in coordination with ongoing Mercy Corps Indonesia programs including Api Perubahan and ACCCRN

With regard:

1. Law No. 23 Year 2014 on Regional Government

Pada hari ini, Senin, tanggal 23 bulan Februari tahun 2015,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Sri Puryono, KS MP**, Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah, sekaligus bertindak sebagai Ex-Officio Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Agni Kristia Pratama, Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia**, bertindak untuk dan atas nama Mercy Corps Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Tujuan pengelolaan risiko bencana di Jawa Tengah akan dipromosikan melalui program *Institutionalizing Disaster Preparedness and Management Capacity of BPBDs in Indonesia through Technical Assistance and Training Teams (TATTs)*, dan dalam koordinasi dengan program-program Yayasan Mercy Corps Indonesia lain termasuk Api Perubahan dan ACCCRN.

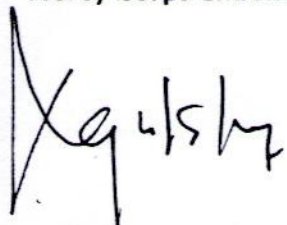
Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Law No. 24 Year 2007 on Disaster Management; 3. Provincial Regulation No.11 tahun 2009 on the Implementation of Disaster Management; 4. Both parties are hereinafter referred to as the PARTIES who agree to cooperate under the framework of the following articles:	2. <i>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</i> 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.11 tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama, dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :
Article 1 Both PARTIES agree to:	Pasal 1 Kedua belah pihak setuju:
1. Sustainably enhance the skills and technical capacity of BPBD Central Java so that the BPBD is providing technical and operational support before, during, and after disasters occur, as well as promoting DRM best practices among their respective districts; 2. Work in partnership to provide inclusive DRM services and quality technical training to DRM stakeholders; 3. Work in partnership to contribute to improved disaster risk reduction outcomes in Central Java; 4. Work in partnership to increase community resilience through improved DRM capacity among stakeholders; Making efforts to integrate DRR into development planning at both the the government and communities in order to improve resilience to disaster risks.	1. Secara berkesinambungan memperkuat keterampilan dan kapasitas teknis dari BPBD Jawa Tengah sehingga BPBD mampu menyediakan bantuan teknis dan operasional sebelum, saat dan setelah bencana terjadi, dan juga mempromosikan praktek-praktek terbaik PRB kepada kabupaten-kabupaten terkait. 2. Bekerja dalam kemitraan untuk menyediakan pelayanan PRB yang inklusif dan pelatihan teknis yang bermutu kepada para pemangku kepentingan PRB. 3. Bekerja dalam kemitraan untuk berkontribusi kepada pencapaian hasil pengurangan risiko bencana yang lebih baik di Jawa Tengah; 4. Bekerja dalam kemitraan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat melalui kapasitas PRB yang lebih baik diantara para pemangku kepentingan; Melakukan usaha-usaha untuk mengintegrasikan PRB kedalam perencanaan pembangunan baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan ketangguhan terhadap risiko bencana.
Article 2 Period of cooperation	Pasal 2 Jangka waktu kerjasama
Both PARTIES agree that the period of cooperation is February 2015 until October 2016 and can be extended, as required,	Kedua belah pihak sepakat bahwa jangka waktu kerjasama dimulai pada bulan Februari 2015 sampai dengan Oktober

through mutual agreement.	2016 dan dapat diperpanjang bila dibutuhkan dan disepakati oleh Kedua Belah Pihak.
Article 3 The FIRST PARTY is obliged to:	Pasal 3 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
1. Take an active role in the planning, control and evaluation of all program activities; 2. Coordinate with related agencies to support the implementation of activities relating to this cooperation; 3. Provide information and data related to program activities and jointly prepare a plan of program priorities; 4. Provide technical and administrative support to assist in the successful implementation of the program (to be determined through joint planning and agreement of priority activities); 5. Commit to future sustainability of program outcomes in Central Java Province with or without the support of the SECOND PARTY;	1. Berperan aktif dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan program; 2. Melakukan koordinasi dengan instansi – instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan program yang berhubungan dengan kerjasama ini; 3. Menyediakan informasi dan data yang terkait dengan kegiatan program dan menyiapkan rencana kegiatan program; 4. Menyediakan dukungan teknik dan administrasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program (yang akan ditentukan melalui perencanaan bersama dan kesepakatan tentang kegiatan prioritas); 5. Menjaga keberlangsungan program di Propinsi Jawa Tengah dengan atau tanpa dukungan dari Pihak Kedua;
Article 4 The SECOND PARTY is obligated to:	Pasal 4 Pihak Kedua berkewajiban untuk:
1. Take an active role in the planning, implementation, control, and evaluation of program activities; 2. Provide technical expertise and transfer of knowledge, skills and technology to the FIRST PARTY and associated program stakeholders; 3. Provide technical assistance and training in order to improve disaster management capacity and to contribute to the sustainability of the program; 4. Monitor the program together with the FIRST PARTY; 5. Provide a written report on the completed activities on a regular basis; 6. Coordinate with the FIRST PARTY and related agencies, in order to strengthen the program planning and strategic outcomes;	1. Berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan program; 2. Menyediakan tenaga ahli dan alih ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi kepada Pihak Pertama dan para pemangku kepentingan program terkait; 3. Menyediakan bantuan teknik dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan bencana dan berkontribusi kepada keberlanjutan program; 4. Melakukan pemantauan program bersama dengan Pihak Pertama; 5. Memberikan laporan tertulis mengenai kegiatan yang telah selesai dilaksanakan secara berkala; 6. Berkordinasi dengan Pihak Pertama dan instansi terkait, guna memperkuat perencanaan program dan capaian strategis program.

7. Publicize the cooperation through an agreed communications strategy.	7. Mempublikasikan kerjasama melalui strategi komunikasi yang disepakati.
Article 5 PROGRAM IMPLEMENTATION	Pasal 5 PELAKSANAAN PROGRAM
1. All initiatives implemented within the framework of this cooperation are integral to local development and recognize disaster risk reduction and disaster risk management as a key element in community resilience; 2. Both PARTIES will ensure that activities align with national policy and priorities, and promote international and regional best practice; 3. Costs arising from this agreement will be borne by the SECOND PARTY, to the extent not allocated in the DPA BPBDs Central Java Province. Whereas activities are useful and needed for the next period, it will be planned in the budget DPA BPBDs Central Java province in the coming fiscal year. 4. The implementation of activities, the SECOND PARTY will collaborate with local organizations and other government and non-government stakeholders, including the private sector, in Central Java Province; 5. The SECOND PARTY and other associated stakeholders are considered partners in the achievement of provincial disaster risk management objectives.	1. Setiap inisiatif yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah; 2. Kedua belah pihak akan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan akan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional, dan mempromosikan praktek terbaik internasional dan regional. 3. Biaya yang timbul atas kerjasama ini akan ditanggung oleh pihak kedua sepanjang tidak dialokasikan dalam DPA BPBD Provinsi Jawa tengah, sedangkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan dibutuhkan untuk jangka kedepan, maka akan direncanakan dalam penganggaran DPA BPBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran yang akan datang 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pihak Kedua bekerjasama dengan organisasi lokal dan para pemangku kepentingan dari pemerintah dan non-pemerintah lainnya, termasuk pelaku usaha, di Propinsi Jawa Tengah. 5. Pihak Kedua dan pemangku kepentingan terkait lainnya merupakan mitra dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan risiko bencana propinsi.
Article 6 Resolution of Conflict	Pasal 6 Penyelesaian Konflik
Both PARTIES agree to resolve any dispute/disagreement that may arise during the implementation of activities under this MOU in good faith. In case the dispute cannot be resolved by both PARTIES , each Party can withdraw from this agreement without prejudice after first notifying the other Party of its intent to do so with one month written notice, after fulfilling their obligations.	Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan silang sengketa/perselisihan paham yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan itikad baik. Jika perselisihan tidak dapat dipecahkan oleh kedua belah pihak, setiap pihak dapat menarik diri dari kesepakatan ini tanpa prasangka setelah memberitahukan pihak lain akan maksudnya untuk menarik diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelum-

	nya, setelah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.
Article 7 Other	Pasal 7 Ketentuan Lain
The Certificate of Cooperation represents the full and complete agreement of both PARTIES . Both PARTIES can request in writing an amendment if the implementation is different to that set out originally. Any amendments or additions to the implementation and execution of the program must be communicated and notified in writing to the other Party concerned. The Certificate of Cooperation can also be terminated without prejudice after first notifying the other party of its intent to do so with one month written notice.	Kesepakatan Kerjasama ini mewakili kesepakatan yang lengkap dan penuh dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat merubah jika pelaksanaan program ternyata berbeda dari apa yang telah direncanakan sejak semula. Setiap perubahan atau tambahan pada pengimplementasian dan pelaksanaan program harus dikomunikasikan dan diberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis. Kesepakatan kerjasama ini dapat juga diakhiri tanpa prasangka setelah memberitahukan pihak lain akan maksudnya untuk menarik diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya.
Article 8 Interpretation	Pasal 8 Penafsiran
This Certificate of Cooperation is drafted in both English and Bahasa Indonesia and entered into act by both PARTIES . Should there be disagreement of interpretation, both PARTIES will seek a shared understanding.	Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK. Jika di kemudian hari ada kekeliruan atau ketidaksepakatan atas penafsiran maka KEDUA BELAH PIHAK akan mencari kesepahaman bersama.
Article 9 Closure	Pasal 9 Penutup
This Certificate of Cooperation is made in three copies on sufficient duty stamp and shall be treated equally before the law. Should there be mistakes found in the future, this certificate will be fixed accordingly.	Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap tiga bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka Kesepakatan ini akan diperbaiki seperlunya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah- ex - Officio Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah  Dr. Ir. Sri Puryono, KS MP	Ketua Yayasan Mercy Corps Indonesia  Agni Kristia Pratama